

PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Dengan
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 415.4/1/BUP/2019

Nomor : KH/1/UN.16.01/HK.00.07/2019

Tentang

**PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
KAMPUS III UNIVERSITAS ANDALAS DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

- H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si** : Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :821.22/85/BKPSDM tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai penerima kuasa Surat Kuasa Bupati Dharmasraya Nomor: 01/PEM/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.2 Pulau Punjung, selanjutnya disebut PIHAK I
- Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 875/III/A/UNAND-2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021 sebagai penerima kuasa Surat Kuasa Rektor Unand Nomor B/II/UN.16/SK/2019 tanggal 21 Februari 2019, dalam hal bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah atas nama Universitas Andalas berkedudukan di Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut PIHAK II

Pihak I dan Pihak II dilandasi oleh itikad baik untuk meningkatkan peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memandang perlu untuk melanjutkan pengembangan Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu upaya memperluas jangkauan pendidikan tinggi di daerah. Pengembangan Program Studi Agroekoteknologi Kampus III Universitas Andalas didasari oleh : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/E/O/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan MoU antara Rektor Universitas Andalas dan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 415.4/4/BUP-2018 dan Nomor 3388/UN16.R/KS/2018 Pada tanggal Dua Puluh Delapan Februari Dua Ribu Delapan Belas Untuk itu, Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya disebut para pihak sepakat mengikat suatu perjanjian kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1

Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas jangkauan dan jaringan pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
- b. Membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi Sumber Daya Manusia dengan memberikan prioritas pada bidang yang dibutuhkan dalam pembangunan di daerah.
- c. Menunjang percepatan pembangunan daerah dengan mempersiapkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Pasal 2

Sasaran dari perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Pembangunan Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya dengan melanjutkan pengembangan Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian
- b. Pembukaan Program Studi selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi wewenang, tugas dan tanggung jawab para pihak dalam rangka pengembangan Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pihak I meliputi:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya.
- b. Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai Koordinator yang bertanggungjawab atas kelancaran dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Studi Agroekoteknologi pada kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya yang meliputi bangunan kantor, perkuliahan, laboratorium, perumahan dan kebun percobaan, mobilitas, tanah untuk bangunan dan kebun percobaan dan fasilitas umum, olah raga dan lainnya sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana seperti huruf c di atas, dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagai berikut :
 1. Perbaikan/rehab perumahan untuk mess dosen sebanyak tiga (tiga) unit dan kelengkapannya dimulai tahun 2019.
 2. Penyelesaian pembangunan gedung perkuliahan (untuk tingkat II) dimulai tahun 2020.
 3. Perbaikan/rehab gedung perkuliahan yang sudah digunakan dan melengkapi segala fasilitas perkuliahan dimulai tahun 2019.
 4. Perbaikan gedung laboratorium dan kelengkapan prasarana fisik lainnya (listrik, air, peralatan labor standar) pada dimulai tahun 2019.
 5. Penambahan 1 (satu) unit kendaraan operasional (mobil roda empat) Kampus III dengan biaya operasional ditanggung oleh pihak II mulai tahun 2019.
 6. Penyediaan lahan untuk Kebun Percobaan (kebun pendidikan) seluas 50 Ha secara bertahap. Minimal 10 hektar sudah diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II paling lambat pada akhir tahun 2019 dan sisanya dihibahkan secara bertahap selama perjanjian kerja sama ini.
- e. Pihak I akan mengalokasikan anggaran hibah berupa uang untuk operasional/fisik setiap tahunnya kepada Pihak II sesuai kemampuan keuangan daerah.
- f. Menghibahkan aset Pihak I kepada Pihak II untuk sarana prasarana Kampus III Universitas Andalas pada tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memfasilitasi Pihak II untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pratikum, penelitian, lahan produksi dan penyediaan lahan.
- h. Mempekerjakan pegawai daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi kependidikan dan kebutuhan tenaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memproses penerbitan Peraturan Daerah tentang keberadaan dan pengembangan Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya.

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pihak II
- k. Menyampaikan usulan dan saran-saran setiap tahun kepada pihak II dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pihak II.

Pasal 5

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pihak II meliputi:

- a. Menetapkan personal Dosen yang mempunyai kualifikasi untuk penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi baik secara administrative maupun akademik pada Program Studi Agroekoteknologi pada Kampus III Univeritas Andalas di Kabupaten Dharmasraya.
- b. Menyusun perencanaan pembukaan Program Studi yang diprioritaskan, kurikulum, kebutuhan tenaga: manajerial, kependidikan, pengajar, laboratorium, lapangan dan kebutuhan tenaga lainnya.
- c. Menyusun kebutuhan fisik, meliputi bangunan kantor, perumahan, perkuliahan, laboratorium, kebun percobaan, listrik, air, dan kebutuhan peralatan serta kebutuhan fisik lainnya.
- d. Menyusun kebutuhan anggaran tiap tahun untuk operasional Program Studi, yang meliputi kegiatan administrasi, perkuliahan dan praktikum, rumah tangga, laboratorium, kebun percobaan, dan mobilitas tenaga pengajar.
- e. Menyediakan tenaga pengajar, tenaga kependidikan, petugas laboratorium, dan petugas kebun percobaan.
- f. Memberikan kesempatan kepada putra-putri Dharmasraya untuk diterima sebagai mahasiswa baru sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari total penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengalokasikan anggaran PNPB dari Program Studi Agroekoteknologi pada kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya untuk mendampingi anggaran dari Pihak II dalam penyelenggaraan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Memberikan laporan pertanggungjawaban operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dan anggaran kepada Pihak II setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Menyusun *Grand Design* pengembangan Kampus III Universitas Andalas menjadi perguruan tinggi negeri dan naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah tentang keberadaan dan pengembangan Kampus III Universitas Andalas pada tahun 2019.
- j. Memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara di Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi dosen ilmu terapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV ADDENDUM DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan operasional kegiatan serta dalam pengembangan selanjutnya.
- (3) Perubahan dan penambahan serta pengurangan materi perjanjian ini bila diperlukan akan dilakukan melalui kesepakatan para pihak melalui addendum Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian kerja sama dapat diakhiri atas permintaan para pihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembatalan kerja sama yang diminta.
- (5) Sebelum akhir kerja sama disahkan, para pihak telah menyepakati secara tertulis dalam satu berita acara tentang penyelesaian tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak yang diterima oleh para pihak dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila keberadaan Kampus III Universitas Andalas di Kabupaten Dharmasraya tidak berlanjut maka seluruh aset yang telah diserahkan wajib dikembalikan kepada Pihak I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dan apa bila diperlukan dengan menghadirkan mediator yang disetujui oleh para pihak.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan bantuan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak menyerahkan penyelesaian secara hukum pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), setiap rangkap dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.
- (2) Pihak I dan Pihak II masing-masing menyimpan satu rangkap Surat Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman dalam tindak lanjut kegiatan dan keperluan lainnya di kemudian hari.
- (3) Demikianlah Perjanjian Kerja sama ini disusun dan ditandatangani oleh para pihak untuk digunakan seperlunya.

Hari, Tanggal, Bulan di Tahun tersebut diatas

Pihak I
SEKRETARIS DAERAH,

7317154F6829880296
H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si

Pihak II
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Dr. Ir. MUNZIR BUSNIAH, M.Si